

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, karena itu pemerintahan di Indonesia masih akan terus menerus melaksanakan pembangunan disegala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat menciptakan kesejahteraan nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk menjalankan kegiatan pembangunannya tentu diperlukan dana yang tidak sedikit. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak.

Pajak merupakan denyut nadi pembangunan suatu negara. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara disektor pajak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 70% pendapatan APBN bersumber dari penerimaan pajak. Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, menurut perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak. Dengan demikian, ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagaimana telah tertulis pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar.

Tujuan dari perusahaan wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajak sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban usaha sehingga perlu dilakukan usaha-usaha untuk meminimalkan pajak agar laba yang diperoleh lebih maksimal (Anggraeni, 2018).

Adanya perbedaan antara kepentingan pemerintah dan perusahaan menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2010:12) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif merupakan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Diantari dan Ulupui (2016) perbedaan kepentingan

antara pemerintah (fiskus) dengan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Strategi yang biasanya digunakan untuk menghindari pajak (Pohan 2016;23) yakni; (a) *Tax avoidance* (pengindaran pajak). Adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode atau teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang, (b) *Tax Evasion* (Penggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, (c) *Tax Saving* (Penghematan Pajak) adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dilakukan sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Penghindaran pajak sangat sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen, serta strategi yang dilakukan, namun menurut Hanlon dan Heitzman dalam *a review of tax research* (2010:135-136), hal tersebut dapat diukur dengan melihat *Book Tax Difference* (BTD) yakni untuk melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi atau laba pada umumnya di laporan keuangan dengan laba fiskal

yakni laba yang sudah dikoreksi sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Guire *et al*, 2011).

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *International Center for Policy and Research* (ICPR), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) munculah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Diantaranya Indonesia masuk peringkat 11 terbesar dengan nilai perkiraan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan ke dinas perpajakan indonesia (tribunnews.com,2017).

Lembaga Tax Justice Network, telah melaporkan adanya dugaan penghindaran pajak oleh perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan (nasional.kontan.co.id, 2019)

Kementrian keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan measih tumbuh positif, tetapi penerimaan dari sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak namun nyatanya hanya tercatat sebesar 16,2% *year on year* (nasional.kontan.co.id., 2019). Dilihat dalam kasus ini penghindaran pajak akan langsung berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak oleh negara. Penghindaran pajak yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara.

Tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan dapat diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), semakin tinggi tingkat presentasi CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah tingkat CETR maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dilihat dari hasil pengamatan tingkat *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, masih ada perusahaan yang membayar pajaknya kurang dari 25%, seperti PT. Indocement Tungal Prakasa Tbk yang pada tahun 2016 – 2018 membayar pejaknya kurang dari 25 % (2016: 7 % ; 2017: 19% ; 2018: 18%). Selain itu, beberapa perusahaan, seperti PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Aneka Gas Industri Tbk, PT Astra Otoparts Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Kino Indonesia Tbk, dan banyak lagi masih membayar pajaknya kurang dari 25% pada tahun-tahun tertentu.

Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang dengan perlindungan hak milik yang lemah, termasuk salah satunya adalah Indonesia (Fisman, 2001). Dunia bisnis memang sangat erat berkaitan dengan politik. Karena berhasilnya suatu bisnis dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Pada negara Indonesia koneksi politik sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Umumnya dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Koneksi politik tampak jelas pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Menurut Anggraeni (2018) Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah dalam mengungkapkan kewajibannya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan akan maksimal. Alasan dipilihnya koneksi politik untuk penelitian kali ini adalah karena pada tahun 2019, telah diadakannya pemilihan presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2019-2024. Euforia pilpres 2019 telah terasa sejak tahun 2018, para petinggi perusahaan mulai menunjukkan dukungannya terhadap para calon presiden dan wakil presiden agar mudah menjalin kerja sama. Karena itu, peneliti tertarik mengambil

koneksi politik sebagai variabel penelitian kali ini, untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina,2012)

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang, 2003 dalam).

Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan

kecenderungan untuk berlaku patuh (compliances) atau menghindari pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

Berberapa penelitian terdahulu telah membahas masalah penghindaran pajak, antara lain (Sri Mulyani, Darminto & M G Wi Endang N.P.,2014), (Eka Puji Hardianti, 2015), (Rika Anggraeni, 2018), (Ririh Atrisna, 2018), (Bayu Agung & Ari Kuncoro, 2015), (I Made Surya Dharma & Putu Agus Ardiana, 2016), (Calvin Swingly & I Made Surakartha, 2015), dan (Gusti Maya Sari, 2014). Penelitian terdahulu meneliti beberapa faktor yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain koneksi politik, karakteristik perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Namun semua peneliti terdahulu mendapatkan hasil yang berdeda-beda. Pada penelitian Sri dkk (2014), dan Anggraeni (2018) berpendapat bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Eka (2015) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Swingly (2015) Profitabilitas dan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbalik dapat dilihat dalam penelitian I Made Surya Dharma (2015) variabel leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel profitabilitas dan penghindaran pajak tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Ketidakkonsistenan penelitian terdahulu disebabkan oleh perbedaan teori, metode atau proksi yang digunakan. Sehingga peneliti meneliti ulang menggunakan variabel seperti koneksi politik, leverage, intensitas modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan saran peneliti terdahulu, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh koneksi politik, leverage, intensitas modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah leverage perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, leverage, intensitas modal, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, khususnya pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan mengenai penghindaran pajak bagi wajib pajak

pribadi dan wajib pajak badan, serta memberikan pertimbangan wajib pajak apabila akan melakukan penghindaran pajak

2. Memberikan masukan terhadap pemerintah atas kebijakan-kebijakan dalam sektor perpajakan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak
3. Memberikan referensi bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan oleh manajemen dalam praktik penghindaran pajak. Sehingga dapat mencegah perusahaan dalam kegiatan legal atau ilegal.
4. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi, sehingga dapat menilai perusahaan terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
5. Dapat digunakan sebagai tambahan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan perbandingan terkait penghindaran pajak di perusahaan.